



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari :

SADAM : Tempat dan Tanggal Lahir Pelambua, 24 Februari 1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun III Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka. Selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon; -----

Telah Membaca dan Meneliti Surat-surat Bukti; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 21 Februari 2022 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 24 Februari 2022 dibawah Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kka, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Pelambua pada tanggal 24 Februari 1990 anak Keempat, Anak Laki-Laki dari ABDUL MUIN (Almarhum Ayah) dan MUMINA (Ibu) sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 474.1/432/IX/1990 Tgl. 3 September 1990 pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka; -----
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon dari **SADAM** menjadi **ADAM BASMALAH ALFARISY MUIN** Anak Laki-laki dari ABDUL MUIN (Almarhum Ayah) dan MUMINA (Ibu); -----
- Bahwa alasan Pemohon bermaksud ingin melakukan Perubahan Nama adalah untuk menambahkan nama orang tua pada nama Pemohon, nama tersebut bermakna terpuji dan bagus, dan nama SADAM terlalu pendek

Halaman 1 dari 8. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon, serta perubahan nama tersebut sudah disetujui oleh keluarga besar Pemohon; -----

- Berdasarkan alasan tersebut di atas, kiranya Kutipan Akta No. 474.1/432/IX/1990 Tgl 3 September 1990 atas nama **SADAM** Anak Keempat, Anak Laki-laki dari ABDUL MUIN (Almarhum Ayah) dan MUMINA (Ibu), kami mohon untuk diubah dan kemudian diterbitkan yang baru oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka dengan nama **ADAM BASMALAH ALFARISY MUIN**, Lahir di Pelambua pada tanggal 24 Februari 1990 Anak Keempat, Anak laki-laki dari ABDUL MUIN (Almarhum Ayah) dan MUMINA (Ibu); -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon sudilah kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara pemohon ini berkenan menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **SADAM** Anak Keempat, Anak Laki-laki dari ABDUL MUIN (Almarhum Ayah) dan MUMINA (Ibu), kami mohon untuk diubah dan kemudian diterbitkan yang baru oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka dengan nama **ADAM BASMALAH ALFARISY MUIN**, Lahir di Pelambua pada tanggal 24 Februari 1990 Anak Keempat, Anak Laki-laki dari ABDUL MUIN (Almarhum Ayah) dan MUMINA (Ibu); -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negri Kolaka atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yakni **ADAM BASMALAH ALFARISY MUIN**, Lahir di Pelambua pada tanggal 24 Februari 1990 Anak Keempat, Anak Laki-laki dari ABDUL MUIN (Almarhum Ayah) dan MUMINA (Ibu); -----

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan Pemohon sudah dipanggil secara sah dan patut, yang mana Pemohon hadir

Halaman 2 dari 8. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan setelah Permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa Fotocopyan sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/432/IX/1990 tertanggal 3 September 1990, atas nama Sadam, diberi tanda P.1; -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 7401072402900001 tertanggal 11 Juni 2018 atas nama Sadam, diberi tanda P.2; -----
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun No. DN-20 Mk 0002278 tertanggal 20 Juni 2009, atas nama Sadam, diberi tanda bukti P.3; -----
4. Foto copy Surat Keterangan Pasangan Suami - Isteri, Nomor : 045.2/02/II/2022, tertanggal 22 Februari 2022, atas nama Abd. Muin dan Mumina, diberi tanda bukti P.4; -----

Menimbang, bahwa Surat-surat Bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah disesuaikan dengan Surat Bukti Aslinya, dan telah diberi Materai secukupnya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Mu'mina;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Anak Kandung dari saksi;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun III Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kolaka;
- Bahwa Pemohon memang ingin mengganti dan kemudian menambahkan nama Ayah kandungnya di belakang nama Pemohon; -
- Bahwa keinginan Pemohon juga sudah disetujui oleh keluarga;
- Bahwa keinginan Pemohon tersebut karena agar silsilah keluarga tidak hilang sehingga Pemohon ingin menambah nama ayah Pemohon di belakang nama Pemohon;

2. Saksi **RIANA;**

Halaman 3 dari 8. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Kakak Kandung dari saksi;

- Bahwa saksi tinggal di Dusun III Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;

- Bahwa Pemohon memang ingin mengganti dan kemudian menambahkan nama ayah kandungnya di belakang nama Pemohon;

- Bahwa keinginan Pemohon juga sudah disetujui oleh keluarga;

- Bahwa keinginan Pemohon tersebut karena agar silsilah keluarga tidak hilang sehingga Pemohon ingin menambah nama ayah Pemohon di belakang nama Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi di Persidangan dan pada akhirnya mohon untuk Penetapan; ---

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dimuka yang intinya adalah merupakan Permohonan untuk Menambah atau Memperbaiki Nama Pemohon; -----

Menimbang, bahwa menurut Petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 hal. 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi Permohonan ini merupakan Yurisdiksi Voluntair yang merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

Halaman 4 dari 8. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan bahwa Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, hal ini berarti tentang Perubahan Nama merupakan Yurisdiksi Voluntair; -----

Menimbang, bahwa materi Permohonan ini adalah mengenai Penambahan/Perubahan Nama, karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa melalui acara Permohonan; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas, menentukan Permohonan Perubahan Nama diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tempat Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, sehingga Pengadilan Negeri Kolaka berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Kolaka dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa tentang menambah atau memperbaiki nama secara global diatur dalam Pasal 13 BW yang antara lain menyebutkan bahwa : *"... bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain, maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu"*; -----

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan di atas, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia Pasal 49 Menyatakan antara lain *"... bila mana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan, penghilangan kata-kata atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberikan alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut"*; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja Perubahan Nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang tersebut disebutkan setiap penduduk mempunyai Hak untuk memperoleh Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;-----

Menimbang, bahwa Perubahan Nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum ataupun Adat Masyarakat setempat atau Norma-norma Sosial; -----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk merubah namanya dari ADAM BASMALAH ALFARISY MUIN

Halaman 5 dari 8. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan agar nama orang tua Pemohon tercantum dalam nama Pemohon serta nama Pemohon menjadi lebih panjang dari sebelumnya; -----
Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 nama Pemohon adalah SADAM sedangkan menginginkan agar namanya menjadi lebih panjang serta mencantumkan nama orang tua Pemohon pula ke dalam nama Pemohon, sehingga maksud menambah atau merubah nama Pemohon dengan menjadi "ADAM BASMALAH ALFARISY MUIN" adalah agar pada nama Pemohon tercantum bagian nama orang tua Pemohon serta memperpanjang nama dari yang sebelumnya, sehingga Pemohon tersebut tercermin merupakan anak dari seorang yang bernama ABDUL MUIN yang merupakan orang tua/Ayah dari Pemohon; -----

Menimbang, bahwa penempatan nama orang tua pada nama seorang anak merupakan hal yang lazim dipergunakan di Indonesia, karenanya perubahan nama dengan menambah nama orang tua pada nama seorang anak tidak bertentangan dengan hukum, sehingga berdasarkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon berhak memperoleh Layanan Administrasi di bidang Kependudukan untuk Merubah Namanya sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/432/IX/1990 tertanggal 3 September 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka dari SADAM menjadi ADAM BASMALAH ALFARISY MUIN beralasan untuk Dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (2) UU No. 23 Tahun 2006 Pencatatan Perubahan Nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan untuk merealisasikannya, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka dan selanjutnya Instansi tersebut akan membuat catatan pinggir tentang Perubahan Nama pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai Konsekuensi karena Permohonan merupakan Yurisdiksi Voluntair, maka tentang semua biaya Permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan, karenanya segala

Halaman 6 dari 8. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan; -----

Mengingat Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah namanya sebagaimana termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/432/IX/1990 tertanggal 3 September 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka dari **SADAM** menjadi **ADAM BASMALAH ALFARISY MUIN**; -----
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka untuk dibuatkan Catatan Pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini; -----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Kolaka pada hari **Rabu** tanggal **2 Maret 2022** oleh kami **IGNATIUS ARIWIBOWO, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **BERNADETHER NISAWATY, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

ttd

ttd

BERNADETHER NISAWATY, SH.,MH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

Halaman 7 dari 8. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4.	Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Saksi	Rp.	40.000,-
JUMLAH		Rp.	150.000,-

Terbilang : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)